

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kesehatan merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan masyarakat yang dapat diwujudkan dalam berbagai upaya kesehatan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009, upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan.

Mengingat pentingnya kesehatan serta mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (*promotion*), pencegahan penyakit (*preventif*), penyembuhan penyakit (*kuratif*), dan pemulihan kesehatan (*rehabilitatif*) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan. Selain itu diperlukan upaya yang lebih memadai dengan dilakukannya pemerataan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan, persediaan obat-obatan yang memadai, berkualitas, aman, distribusi yang merata, harga yang terjangkau oleh masyarakat luas serta meningkatkan ketepatan dan efisiensi penggunaannya. Untuk mewujudkan pemerataan kesehatan pada masyarakat dengan lebih luas, dibutuhkan dukungan sumber daya kesehatan, sarana kesehatan, dan sistem pelayanan kesehatan yang optimal. Salah satu sarana penunjang kesehatan yang memiliki peran penting dalam mewujudkan peningkatan derajat kesehatan bagi masyarakat adalah Apotek.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 tahun 2017 Apotek adalah sarana atau fasilitas untuk melakukan pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. Fasilitas

pelayanan kefarmasian adalah sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kefarmasian, yaitu Apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat, atau praktek bersama. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 73 tahun 2016 standar pelayanan kefarmasian merupakan suatu tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian.

Apoteker merupakan bagian dari tenaga kesehatan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melakukan pekerjaan kefarmasian yaitu pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluranan obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.

Pelayanan kefarmasian di Apotek telah berorientasi pada peningkatan kesehatan pasien (*patient oriented*), yang menunjukkan bahwa Apoteker terlibat untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Mengingat pentingnya peran Apotek tersebut, maka dibutuhkan Apoteker yang kompeten dan terampil serta memahami maupun menguasai aspek-aspek yang berhubungan dengan pengelolaan apotek yang tepat. Kemampuan institusi pendidikan yang menciptakan sumber daya manusia salah satunya adalah calon Apoteker yang berkualitas menjadi faktor yang sangat penting. Oleh sebab itu Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Golden Farma dalam menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek yang diadakan pada tanggal 21 Juni 2021 – 10 Juli 2021. Pelaksanaan PKPA bagi calon apoteker diharapkan dapat memberikan wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktek untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek, memberikan kesempatan kepada calon Apoteker

untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi di Apotek. Sehingga dapat membekali calon Apoteker menjadi apoteker yang kompeten dan bertanggung jawab yang siap untuk melaksanakan tugasnya dalam pelayanan kesehatan untuk masyarakat.

## **1.2 Tujuan**

- a. Meningkatkan pemahaman tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Apotek.
- b. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
- c. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
- d. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di Apotek.
- e. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.

## **1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)**

- a. Mengetahui, memahami tugas serta tanggung jawab Apoteker dalam mengelola Apotek.
- b. Mendapatkan pengalaman praktik tentang pekerjaan kefarmasian di Apotek.

- c. Mendapatkan pengetahuan tentang manajemen praktis di Apotek.
- d. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi seorang apoteker yang professional.